

PENUNJUKAN - OPERATOR - SIMAK BMN

2025

Kpt 4 Tahun 2025, 3 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI KEUANGAN BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan penunjukan operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.